



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURANBUPATI MAGETAN  
NOMOR 59 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA  
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Magetan perlu upaya peningkatan akses layanan pendidikan yang memadai;
- b. bahwa salahsatu upaya untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang memadai adalah pemberian beasiswa bagi mahasiswa asal Kabupaten Magetan,sesuai kewenangan Daerah di bidang pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KABUPATEN MAGETAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahragayang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
6. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan

pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan bantuan Beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari Daerah.
- (2) Pemberian Beasiswa bertujuan untuk membantu biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

## BAB III SASARAN DAN KRITERIA

### Pasal 3

- (1) Sasaran penerima beasiswa Pemerintah Daerah adalah mahasiswa warga Daerah yang sedang menempuh pendidikan pada :
  - a. Perguruan Tinggi Negeri /swasta yang berkedudukan di wilayah Indonesia, yaitu pada Program Studi Diploma/Program Studi Sarjana dan sejenisnya; atau
  - b. Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya yang berstatus Negeri/swasta dan berkedudukan di wilayah Indonesia;
- (2) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
  - a. penduduk Daerah, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - b. berstatus sebagai mahasiswa aktif;
  - c. umur tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun pada saat dicalonkan sebagai penerima Beasiswa;

- d. berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal;
- g. tidak bekerja atau sedang dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
- h. tidak sedang menerima beasiswa bidik misi atau beasiswa lainnya;
- i. merupakan mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan terdaftar dalam DTKS;
- j. akreditasi program studi minimal “B” atau “Baik Sekali”;
- k. sanggup menyelesaikan studinya sampai lulus.
- l. Nilai hasil studi mahasiswa semester terakhir minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima)

BAB III  
BESARAN BEASISWA, PENGGUNAAN, DAN JANGKA  
WAKTU PEMBERIAN

Pasal 4

- (1) Besaran beasiswa yang diberikan Pemerintah Daerah kepada penerima beasiswa sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- (2) Besaran beasiswa sebagaimana pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk:

- a. sumbangan pembinaan pendidikan atau sejenisnya;
- b. pembelian buku/alat tulis;
- c. pemondokan;
- d. bantuan praktek kerja lapangan;
- e. kuliah kerja nyata;
- f. penggandaan dan penjilidan tugas; dan/atau
- g. penelitian.

## Pasal 6

- (1) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberian beasiswa diutamakan kepada mahasiswa yang belum pernah mendapatkan beasiswa berdasarkan Peraturan Bupati ini dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
- (3) Mahasiswa yang sudah pernah menerima beasiswa berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan lagi pada tahun berikutnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB IV

### PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENETAPAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Tim Seleksi

## Pasal 7

- (1) Kepala Dinas membentuk Tim Seleksi dan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan sosialisasi program;
  - b. mengumumkan dan membuka pendaftaran;
  - c. menerima permohonan/pendaftaran;
  - d. melakukan verifikasi persyaratan;
  - e. melakukan seleksi;
  - f. memberikan saran/pertimbangan; dan
  - g. mengumumkan penerima beasiswa.

#### Bagian Kedua

#### Pendaftaran

## Pasal 8

- (1) Pendaftaran Beasiswa bagi Mahasiswa dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, dilampiri:
  - a. formulir pendaftaran permohonan bantuan beasiswa;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - c. fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku
  - d. Surat Keterangan masih aktif kuliah dari kampus;
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - f. surat keterangan akreditasi program studi minimal B atau Sangat Baik; dan
  - g. surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi sampai lulus;
  - h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
  - i. surat pernyataan belum bekerja atau tidak berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/Instansi lain;
  - j. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa bidik misi atau beasiswa lainnya;
  - k. surat keterangan dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa keluarga yang bersangkutan terdaftar pada DTKS;
  - l. Transkrip nilai akumulatif sampai dengan semester terakhir yang telah dilegalisir;
  - m. Foto copy rekening bank atas nama calon penerima beasiswa;
  - n. surat pernyataan kebenaran data yang diberikan

## Bagian Ketiga

### Seleksi

## Pasal 9

- (1) Pendaftar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebagai calon penerima Beasiswa dan berhak untuk diseleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi;
- (3) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Tim Seleksi dapat mempertimbangkan prestasi non akademik.

#### Bagian Keempat Penetapan

##### Pasal 10

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam berita acara Usulan Penetapan Penerima Beasiswa.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mengusulkan Penetapan Penerima Beasiswa kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan Penerima Beasiswa dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V PENYALURAN

##### Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Pemerintah Daerah menyalurkan dana Beasiswa melalui rekening masing-masing penerima Beasiswa.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penerima beasiswa menandatangani perjanjian pemberian beasiswa.

#### BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya pelaksanaan pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menyusun petunjuk teknis pemberian beasiswa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
ttd  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 59

